BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 137/PM.00.02/K.KS-10/08/2023 Pelaihari, 28 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tanah Laut
(daftar terlampir)
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Laut terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Laut mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
   1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
   2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu **dilarang memuat unsur ajakan**;
d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
   1) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   3) Media sosial

   Yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023;
e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023, diantaranya:
   1) Tempat ibadah;
   2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
   4) Gedung milik pemerintah;
   5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
   6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka (1) agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) di Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan kegiatan-

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) di Kabupaten Tanah Laut memperhatikan kentuan sebagai berikut:
   a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan
   b. Spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), diantaranya:
      1) Tempat ibadah;
      2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
      3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
      4) Gedung milik pemerintah;
      5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
      6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
4. Bahwa berkenan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 137/PM.00.02/K.KS-10/08/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023

DAFTAR PIMPINAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Laut;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanah Laut;
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanah Laut;
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tanah Laut;
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
6. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Tanah Laut;
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tanah Laut;
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Tanah Laut;;
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tanah Laut;
11. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;;
12. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanah Laut;
13. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tanah Laut;
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
15. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
16. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
18. Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Tanah Laut.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut